



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 31 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor : / Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 31 Oktober 2014 dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.13 /PW.01 /167/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sekitar 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik keluarga Termohon di Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki, umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah memberikan rasa kasih sayang Termohon kepada anak Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Termohon memberikan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan pada tahun 2011 Termohon pernah merantau ke Negara Malaysia selama 1 (satu) tahun tanpa seizin Pemohon, kemudian pada bulan Januari 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah mengajukan permohonan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat namun permohonan tersebut Pemohon cabut kembali karena Termohon berjanji akan merubah sikapnya menjadi lebih baik, namun janji Termohon tersebut tidak ditepati Termohon;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Nopember 2014 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon pada sidang tanggal 11 Desember 2014 dan selanjutnya tidak hadir serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 20 Nopember 2014, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 8 Januari 2015 dan tanggal 22 Januari 2015, untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.02.13/PW.01/167/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: dan , masing-masing karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan berdekatan rumah yang berjarak 20 meter, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Babalan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 tinggal di rumah milik keluarga Termohon di Jalan Tanjung Pura Gang Setia, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tahun 2011, lalu Termohon merantau ke Malaysia tanpa minta izin kepada Pemohon, dan sepulang Termohon dari Malaysia Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 Pemohon pulang dan tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang sampai sekarang;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: "mana cukup uang belanja segini !", jawab Pemohon: "cuma segitu yang ada, kalau kau punya uang, tambahi !", kata Termohon lagi: "enak kali kau !";
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saat itu Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi dan menginap selama 2 minggu, saat keduanya menginap di rumah saksi tersebut terjadi pertengkaran ada dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tahun 2010 dan awal 2011 sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah saksi dan juga pernah di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat perdamaian Pemohon dan Termohon di rumah saksi yang hadir saksi, ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon. Kemudian pada perdamaian di rumah kontrakan yang hadir adalah saksi, ibu Pemohon, abang Pemohon, kakak ipar Pemohon, ayah Termohon serta Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Pemohon;
- 2. Saksi II
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Babalan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 tinggal di rumah milik keluarga Termohon di Jalan Tanjung Pura Gang Setia, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tahun 2011, lalu Termohon merantau ke Malaysia tanpa minta izin kepada Pemohon, tetapi sepulang Termohon dari Malaysia Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, maka Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang sampai sekarang;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: "uang belanja segini mana cukup, tambah lah !", jawab Pemohon: "cuma segitu yang ada kek mana lagi !", kata Termohon lagi: "enak lah kau !";
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu di rumah kontrakannya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saksi yang berdekatan rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon mendengar suara ribut dari rumah tersebut, maka saksi datang, setiba saksi di rumah tersebut ternyata Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada awal 2011 sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian Pemohon dan Termohon adalah saksi, ayah Pemohon, ibu Pemohon, abang Pemohon, ayah Termohon serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Pemohon;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali persidangan untuk mengajukan alat bukti, yaitu persidangan tanggal 3 Februari 2015 dan 17 Februari 2015, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Februari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir pada persidangan tersebut dan tidak dapat dimintakan kesimpulan akhirnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 20 Nopember 2014, sidang kedua dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Babalan, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 tinggal di rumah milik keluarga Termohon di Jalan Tanjung Pura Gang Setia, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011, bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tahun 2011, lalu Termohon merantau ke Malaysia tanpa minta izin kepada Pemohon, dan sepulang Termohon dari Malaysia Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, maka tahun 2013 Pemohon pulang dan tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang sampai sekarang, bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat langsung pertengkaran tersebut, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011, bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: "mana cukup uang belanja segini !", jawab Pemohon: "cuma segitu yang ada, kalau kau punya uang, tambahi !", kata Termohon lagi: "enak kali kau !", bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu di rumah saksi, bahwa



saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saat itu Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi dan menginap selama 2 minggu, saat keduanya menginap di rumah saksi tersebut terjadi pertengkaran ada dua kali, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tahun 2010 dan awal 2011 sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah saksi dan juga pernah di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, bahwa pada saat perdamaian Pemohon dan Termohon di rumah saksi yang hadir saksi, ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon. Kemudian pada perdamaian di rumah kontrakan yang hadir adalah saksi, ibu Pemohon, abang Pemohon, kakak ipar Pemohon, ayah Termohon serta Pemohon dan Termohon, bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Babalan, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan selama 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2012 tinggal di rumah milik keluarga Termohon di Jalan Tanjung Pura Gang Setia, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011, bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tahun 2011, lalu Termohon merantau ke Malaysia tanpa minta izin kepada Pemohon, tetapi sepulang Termohon dari Malaysia Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, maka Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang sampai sekarang, bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran tersebut, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011, bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: "uang belanja segini mana cukup, tambah lah !", jawab Pemohon: "cuma segitu yang ada kek mana lagi !", kata Termohon lagi: "enak lah kau !", bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu di rumah kontrakannya, bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saksi yang berdekatan rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon mendengar suara ribut dari rumah tersebut, maka saksi datang, setiba saksi di rumah tersebut ternyata Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada awal 2011 sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, bahwa yang hadir pada saat perdamaian Pemohon dan Termohon adalah saksi, ayah Pemohon, ibu Pemohon, abang Pemohon, ayah Termohon serta Pemohon dan Termohon, bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama adalah karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Supriati bin Tukiman karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan berdekatan rumah yang berjarak 20 meter, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama dan telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama satu tahun delapan bulan dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak masing-masing dua kali untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- 1 Pasal 55, Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 49 huruf a serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam
- 3 Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- 4 Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.
- 5 Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6 Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 7 dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	800.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	876.000,-

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs.Rizal Siregar,SH